



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 80 TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap usaha warung internet agar tidak menyalahgunakan usahanya terhadap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan/moral, budaya/adat dan hukum perlu dilakukan pengaturannya dengan pemberian perizinan guna memberikan kepastian hukum, dan terlaksananya pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap Pengusahaan Warung Internet di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Usaha Warung Internet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)*;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.
7. Warung Internet yang selanjutnya disingkat dengan Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
12. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

13. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
14. Sistem operasi open source adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
15. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
16. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
20. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
21. Judi Internet (Internet Gambling) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu chance (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui media Internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha Warnet; dan
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha Warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. standarisasi kelayakan Warnet; dan
- b. perizinan pendirian usaha Warnet.

BAB IV STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 5

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut :
 - a. aspek keamanan kenyamanan; dan
 - b. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Aspek keamanan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi system operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
 - b. memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, serta situs yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar terhindar dari data yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;

d. bagi..

- d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, paling tinggi 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - f. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- (3) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggungjawab;
 - b. membatasi jam buka, yaitu :
 - 1. hari Minggu sampai dengan hari Jum'at pukul 06.⁰⁰ Wib sampai dengan pukul 24.⁰⁰ Wib.
 - 2. hari Sabtu dan/atau malam libur, pukul 06.⁰⁰ Wib sampai dengan pukul 02.⁰⁰ Wib dini hari.
 - c. tidak membenarkan anak usia sekolah menggunakan fasilitas warnet pada Jam pelajaran kecuali mendapat persetujuan dari pihak sekolah atau orang tua;
 - d. persetujuan dari pihak sekolah atau orang tua sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dibuktikan dengan surat keterangan atau dapat dengan hubungan via telephone/handphone yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

BAB V PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARNET

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan.

Pasal 7...

Pasal 7

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibubuhi materai secukupnya;
- b. membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang dibubuhi materai secukupnya;
- c. melampirkan Surat Keterangan domisili usaha dari Lurah setempat;
- d. melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. photo copy KTP dan photo copy NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 8

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap dua tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Setiap usaha Warnet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota ini dikenakan hukuman sanksi administratif, terdiri dari :

- a. teguran lisan, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender;
- b. teguran tertulis, sebanyak satu sampai tiga kali yang masing-masing teguran diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan selanjutnya
- c. penutupan sementara, pencabutan izin, dan/atau penyegelan melalui surat perintah Walikota.

Pasal 10

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 14 November 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



M. MOCHAMMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 80